

IMPLEMENTASI HUKUM WARIS DALAM ISLAM: STUDI KOMPARATIF TENTANG PRAKTEK WARIS DI NEGARA-NEGARA MUSLIM

Muhammad Husni Abdulah Pakarti¹, Diana Farid²
Universitas Muhammadiyah Bandung¹,
STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut²
husnipakarti@umbandung.ac.id¹, dianafarid@staidamgarut.ac.id²

Abstract

This study aims to examine the implementation of inheritance law in Islam through a comparative study of inheritance practices in several Muslim countries. This study uses a comparative descriptive method by collecting data through literature study and analysis of relevant literature. Several Muslim countries that are the object of study include Saudi Arabia, Egypt, Indonesia, and Malaysia. These countries were chosen because they represent different Islamic legal traditions and have differences in their inheritance practices. The results of this study indicate that although there are similarities in the principles of inheritance law in Islam, their implementation may differ in each country. Saudi Arabia, as a country that strictly implements Sharia, follows the inheritance system specified in the Al-Qur'an and the hadiths of the Prophet Muhammad. Egypt, on the other hand, has an inheritance system which is influenced by their national laws which sometimes conflict with Islamic principles. Indonesia and Malaysia, which employ mixed legal systems, have inheritance laws that incorporate Islamic principles but also take into account cultural factors and local customs. It is hoped that the results of this research can become the basis for improving and developing inheritance law systems in Muslim countries, so that they can achieve justice in accordance with Islamic principles.

Keywords: *Implementation of Islamic Inheritance Law, Inheritance Practices in Muslim Countries, Comparative Study of Muslim Inheritance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum waris dalam Islam melalui studi komparatif tentang praktik waris di beberapa negara Muslim. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka dan analisis terhadap literatur yang relevan. Beberapa

negara Muslim yang menjadi objek studi meliputi Arab Saudi, Mesir, Indonesia, dan Malaysia. Negara-negara ini dipilih karena mewakili berbagai tradisi hukum Islam yang berbeda dan memiliki perbedaan dalam praktek waris mereka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan dalam prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam, implementasinya dapat berbeda di setiap negara. Arab Saudi, sebagai negara yang menerapkan Syariah secara ketat, mengikuti sistem waris yang ditentukan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Mesir, di sisi lain, memiliki sistem waris yang dipengaruhi oleh hukum nasional mereka yang terkadang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Indonesia dan Malaysia, yang menerapkan sistem hukum campuran, memiliki aturan-aturan waris yang mencakup prinsip-prinsip Islam namun juga mempertimbangkan faktor-faktor budaya dan adat istiadat setempat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem hukum waris di negara-negara Muslim, sehingga dapat mencapai keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kata Kunci: Implementasi Hukum Waris Islam, Praktek Waris di Negara-Negara Muslim, Studi Komparatif Waris Muslim.

PENDAHULUAN

Hukum waris dalam Islam memiliki tujuan yang jelas, yaitu memastikan bahwa harta yang ditinggalkan oleh seseorang dibagikan dengan adil kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan syariah. Al-Quran dan hadis memberikan pedoman yang jelas mengenai pewarisan, termasuk pembagian proporsi warisan untuk keluarga inti seperti anak-anak, istri, dan orang tua. Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum waris sering kali kompleks dan dapat memunculkan berbagai masalah.

Salah satu masalah utama yang muncul dalam implementasi hukum waris Islam di negara-negara Muslim adalah perbedaan antara hukum waris Islam dengan hukum nasional atau adat istiadat setempat.¹ Beberapa negara menerapkan hukum waris Islam secara eksklusif, sementara yang lain menggabungkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum sekuler. Misalnya, di Arab Saudi, yang menganut paham Sunni, hukum waris Islam diterapkan secara ketat sesuai dengan interpretasi Syariah.² Di negara lain seperti Indonesia, yang mayoritas penduduknya

¹ El-Awa, Salwa M.S. *Islamic Law: Its Relation to Other Legal Systems*. The American Society of Comparative Law, 2006.

² Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press, 1984.

adalah Muslim, sistem hukum waris Islam diterapkan dengan mempertimbangkan aturan-aturan hukum nasional yang berbeda.³

Perbedaan implementasi hukum waris dapat ditemukan dalam berbagai aspek, termasuk pembagian proporsi warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, pengaturan waris untuk anak-anak di luar pernikahan, dan perlakuan terhadap ahli waris non-Muslim.⁴ Beberapa negara mungkin menerapkan prinsip-prinsip yang lebih konservatif dalam hal pembagian warisan, sementara yang lain mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dan progresif. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam distribusi harta warisan antara ahli waris dan dapat mempengaruhi posisi perempuan dalam menerima warisan.⁵

Selain itu, masalah implementasi hukum waris juga dapat timbul dari praktik-praktik budaya dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Meskipun hukum waris Islam menetapkan prinsip-prinsip yang adil dan merata, namun dalam praktiknya, aspek budaya dan adat istiadat sering kali mempengaruhi pembagian harta warisan.⁶ Misalnya, dalam beberapa masyarakat patriarki, tradisi mungkin mengakibatkan pemisahan yang tidak adil dalam pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan gender dalam hal akses terhadap harta warisan.⁷

Selain itu, perkembangan sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi implementasi hukum waris dalam Islam. Misalnya, dalam masyarakat modern yang semakin terglobalisasi, sumber-sumber kekayaan seperti properti, investasi, dan aset keuangan sering kali menjadi kompleks dan melibatkan pertimbangan hukum yang lebih rumit.⁸ Hal ini dapat menimbulkan konflik dan sengketa antara ahli waris yang berbeda dan mempersulit pelaksanaan hukum waris.⁹

³ Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. The Islamic Texts Society, 2003.

⁴ An-Naim, Abdullahi Ahmed. *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. Syracuse University Press, 1990.

⁵ Az-Zuhaili, W. (2001). *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Dar El-Fikr.

⁶ Hosen, Nadirsyah. "Islamic Law and Legal System: Studies of Malaysia and Indonesia." *Australian Journal of Asian Law* 10, no. 2 (2009): Hlm. 1-22.

⁷ Mernissi, F. (1991). *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Blackwell.

⁸ El-Awa, Salwa M.S. "The Theory of Property in Islamic Law." *Arab Law Quarterly* 2, no. 3 (1987): Hlm. 262-281.

⁹ Al-Qaradāwī, Y. (1999). *Al-Ḥalāl wal-Ḥarām fī al-Islām*. Maktabah Wahbah.

Studi komparatif tentang praktek waris di negara-negara Muslim menjadi penting untuk mengidentifikasi perbedaan-perbedaan dalam implementasi hukum waris Islam.¹⁰ Dengan membandingkan praktek waris di berbagai negara, kita dapat memahami perbedaan dalam pendekatan hukum dan mempelajari model terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan keadilan dalam implementasi hukum waris.¹¹ Studi ini juga dapat membantu mengidentifikasi masalah yang terkait dengan implementasi hukum waris dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan hak-hak waris dalam masyarakat Muslim.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka dan analisis terhadap literatur yang relevan. Kemudian data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif guna menguraikan penemuan-penemuan atau gambaran terkait permasalahan yang diangkat, kemudian penemuan itu diuraikan dengan kata-kata yang jelas untuk mendapatkan hasil penelitian yang utuh.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Waris dalam Islam

Warisan adalah bagian yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal dunia. Hukum waris merujuk pada peraturan yang mengatur distribusi harta warisan kepada ahli waris setelah kematian seseorang. Hukum waris adalah bagian penting dalam sistem hukum Islam yang mengatur hak dan kewajiban ahli waris dalam menerima harta warisan dan mentransferkannya kepada generasi berikutnya. Konsep hukum waris dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dan aturan yang ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad saw. Konsep ini memiliki tujuan untuk memastikan keadilan dalam distribusi harta warisan dan memenuhi kebutuhan ekonomi ahli waris.¹²

Dasar hukum waris dalam Islam terutama terdapat dalam dua sumber utama yaitu Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad saw. Al-Quran adalah wahyu Allah

¹⁰ An-Na'im, A. (2008). *Islam and Human Rights: Advocacy for Social Change in Local Contexts*. University of Pennsylvania Press.

¹¹ Abou El Fadl, Khaled. "Islam and the Challenge of Democracy: A "Clash of Civilizations"?" *Journal of Church and State* 41, no. 4 (1999): Hlm. 747-765.

¹² Jonathan Brown. (2014). *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy*.

pembagian antara laki-laki dan perempuan, konsep ini didasarkan pada kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial yang berbeda antara kedua jenis kelamin. Pembagian warisan yang adil memastikan bahwa hak-hak setiap ahli waris terpenuhi dan mencegah ketidakadilan atau penyalahgunaan harta warisan.

2. Hak Ahli Waris Tetap Terjaga

Hukum waris dalam Islam memastikan bahwa hak-hak ahli waris tetap terjaga. Anak-anak dan pasangan yang ditinggalkan oleh almarhum memiliki hak yang diakui dalam pembagian harta warisan. Meskipun ada aturan yang mengatur pembagian warisan berdasarkan hubungan keluarga dan jenis kelamin, hak-hak tersebut tetap diperhatikan dan dihormati.

3. Prioritas Keluarga Inti

Hukum waris dalam Islam memberikan prioritas kepada keluarga inti dalam pembagian warisan. Anak-anak, pasangan, orang tua, dan saudara-saudara memiliki hak prioritas dalam menerima bagian warisan. Prinsip ini mencerminkan pentingnya tanggung jawab keluarga dan kewajiban saling membantu dalam Islam.

4. Perlindungan Anak Yatim

Hukum waris dalam Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak yatim. Anak yatim memiliki hak istimewa dalam pembagian warisan dan mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan harta warisan mereka. Prinsip ini menekankan pentingnya perawatan dan pemeliharaan anak yatim dalam masyarakat Muslim.

5. Larangan Wasiat yang Tidak Adil

Hukum waris dalam Islam melarang wasiat yang tidak adil. Wasiat adalah ketentuan tertulis yang dibuat oleh seseorang sebelum meninggal yang mempengaruhi pembagian harta warisan. Namun, Islam melarang pembuatan wasiat yang merugikan atau tidak adil terhadap ahli waris yang berhak menerima bagian warisan.

Konsep hukum waris dalam Islam merupakan bagian penting dari sistem hukum Islam yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Hukum waris dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip yang

terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta dikembangkan melalui ijtihad (penalaran hukum) oleh para ulama dan cendekiawan Islam. Tujuan utama dari hukum waris Islam adalah untuk memastikan adanya keadilan dalam pembagian harta warisan dan menjaga keseimbangan antara hak individu dengan kepentingan sosial dan keluarga.

Pada prinsipnya, hukum waris Islam didasarkan pada prinsip ketentuan waris Al-Qur'an yang menetapkan pewarisan kepada ahli waris yang telah ditentukan secara spesifik. Al-Qur'an menyebutkan bahwa pewaris utama adalah anak-anak, orang tua, dan pasangan hidup dari pewaris yang meninggal. Ketentuan ini dikenal sebagai bagian dari "fara'id" atau pembagian waris yang wajib diikuti.

Implementasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim

Meskipun prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam serupa di negara-negara Muslim, implementasinya dapat bervariasi. Beberapa negara Muslim telah mengadopsi hukum waris berdasarkan syariah secara formal sebagai hukum nasional mereka, sementara negara lain menerapkan sistem hukum yang lebih campuran atau menggunakan hukum sipil dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam. Berikut ini adalah contoh implementasi hukum waris di beberapa negara Muslim:

1. Arab Saudi

Arab Saudi menerapkan sistem hukum waris berdasarkan Mazhab Hanbali, salah satu dari empat mazhab dalam fiqh Islam Sunni. Sistem hukum waris didasarkan pada prinsip kesetaraan antara pria dan wanita dalam hal warisan.¹⁸ Namun, terdapat perbedaan dalam pembagian warisan antara pria dan wanita berdasarkan aturan Islam. Pria biasanya mendapatkan dua kali bagian dari wanita dalam hal warisan. Misalnya, jika seorang laki-laki meninggal dan meninggalkan seorang istri, dua anak laki-laki, dan satu anak perempuan, maka istri akan mendapatkan 1/8 bagian warisan, setiap anak laki-laki akan mendapatkan 2/8 bagian warisan, dan anak perempuan akan mendapatkan 1/8 bagian warisan.¹⁹

¹⁸ Al-Shahrani, Abdullah Ali. (2007). Islamic Law of Inheritance: A Comparative Study of Recent Reforms in Saudi Arabia, Jordan, and Syria. *Arab Law Quarterly*, 21(3), Hlm. 283-310.

¹⁹ Abdullah S. Al-Sammani. (2014). Islamic Inheritance Law in Saudi Arabia: The System and Challenges. *Arab Law Quarterly*, 28(2), Hlm. 153-170.

Menurut hukum waris di Arab Saudi, hanya anggota keluarga langsung yang dapat menjadi penerima warisan. Keluarga langsung ini meliputi suami, istri, anak-anak, dan orang tua. Selain itu, terdapat juga beberapa kategori lain yang dapat menjadi penerima warisan, seperti saudara-saudara kandung, saudara-saudara tiri, dan saudara-saudara seibu/sebapak.²⁰

Pembagian waris di Arab Saudi didasarkan pada sistem pewarisan yang terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok-kelompok ini terdiri dari ahli waris yang memiliki bagian tetap dalam pembagian waris, serta ahli waris yang memiliki bagian yang dapat bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Bagian tetap dalam pembagian waris, yang dikenal sebagai "Fara'id", meliputi:²¹

- a. Suami: 1/4 bagian waris jika ada anak dan 1/2 bagian jika tidak ada anak.
- b. Istri: 1/8 bagian waris jika ada anak dan 1/4 bagian jika tidak ada anak.
- c. Anak laki-laki: Mendapatkan bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan.
- d. Orang tua: Jika hanya ada seorang anak, orang tua akan mendapatkan 1/6 bagian waris, dan jika ada lebih dari satu anak, orang tua akan mendapatkan 1/3 bagian waris.

Bagian yang dapat bervariasi dalam pembagian waris, yang dikenal sebagai "Asabah", meliputi:²²

- a. Saudara kandung: Jika tidak ada keturunan, saudara kandung akan mendapatkan bagian yang sesuai dengan jumlah saudara yang ada.
- b. Saudara seibu/sebapak: Jika tidak ada keturunan atau saudara kandung, saudara seibu/sebapak akan mendapatkan bagian yang sesuai dengan jumlah saudara seibu/sebapak yang ada.

²⁰ Al-Obaidan, F. (2019). Succession Planning in Saudi Arabia: A Comparative Study of the Saudi Law of Succession and the English Law of Wills and Intestacy. *Arab Law Quarterly*, 33(1), 68-89.

²¹ Al-Fauzan, S. (2018). Inheritance in Saudi Arabia: An Overview. *Arab Law Quarterly*, 32(2), 119-145.

²² Al-Shahrani, Abdullah Ali. (2007). Islamic Law of Inheritance: A Comparative Study of Recent Reforms in Saudi Arabia, Jordan, and Syria. *Arab Law Quarterly*, 21(3), 283-310.

Proses implementasi hukum waris di Arab Saudi melibatkan beberapa langkah dan persyaratan yang harus dipenuhi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses implementasi hukum waris di Arab Saudi:²³

- a. Pendaftaran Kematian: Langkah pertama adalah mendaftarkan kematian individu yang meninggal ke pihak berwenang. Pendaftaran kematian ini penting untuk memulai proses pembagian waris.
- b. Pengumpulan Informasi: Keluarga yang ditinggalkan harus mengumpulkan semua informasi yang diperlukan, termasuk dokumen-dokumen yang menunjukkan hubungan keluarga, seperti akta kelahiran, akta nikah, dan dokumen-dokumen terkait lainnya.
- c. Mengajukan Permohonan: Keluarga harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Waris (Courts of Inheritance) untuk memulai proses pembagian waris. Permohonan ini biasanya diajukan oleh salah satu anggota keluarga yang bertindak sebagai wali atau kuasa bagi semua ahli waris.
- d. Pembagian Waris: Pengadilan Waris akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh keluarga dan melakukan pembagian waris sesuai dengan hukum waris yang berlaku di Arab Saudi. Pembagian waris akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan aturan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Meskipun Arab Saudi telah mengadopsi sistem hukum waris yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, ada beberapa tantangan dan perdebatan yang terkait dengan implementasinya. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain:²⁴

- a. Ketidakpastian dalam Interpretasi Hukum Waris: Terkadang, terjadi perbedaan pendapat dan ketidakpastian dalam interpretasi hukum waris yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian waris dan memicu perselisihan antara ahli waris.

²³ Al-Mohanna, M. (2017). The Right of Women to Inherit in Saudi Arabia: An Analysis of the Current Laws and Practices. *Arab Law Quarterly*, 31(2), Hlm. 123-153.

²⁴ Al-Shahrani, A. A. (2015). Inheritance and Women's Rights in Saudi Arabia. *Journal of International Women's Studies*, 16(3), Hlm. 203-216.

- b. Masalah Kesetaraan Gender: Meskipun Arab Saudi telah mengadopsi prinsip kesetaraan gender dalam hukum waris, masih ada perbedaan dalam pembagian waris antara pria dan wanita. Beberapa kelompok masyarakat dan aktivis perempuan menuntut perubahan untuk mencapai kesetaraan penuh dalam hal pembagian waris.
- c. Pengaruh Tradisi dan Budaya: Terkadang, tradisi dan budaya dapat mempengaruhi implementasi hukum waris di Arab Saudi. Beberapa keluarga mungkin mempraktikkan tradisi warisan yang berbeda, yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam.
- d. Perselisihan Keluarga: Proses pembagian waris dapat menyebabkan perselisihan dalam keluarga, terutama ketika ada perbedaan pendapat tentang interpretasi hukum waris atau ketika ada kepentingan finansial yang besar terlibat. Perselisihan semacam ini dapat memperlambat atau menghambat proses implementasi hukum waris.

2. Mesir

Negara Mesir, yang secara resmi dikenal sebagai Republik Arab Mesir, adalah negara yang terletak di Timur Tengah dengan sejarah yang kaya dan budaya yang kaya. Hukum waris di Mesir diatur oleh sistem hukum yang berbeda dan kompleks.

Sistem hukum waris di Mesir didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam (syariah), dengan pengaruh dari hukum sipil yang diperkenalkan selama masa penjajahan oleh Inggris. Hukum waris di Mesir terutama diatur oleh dua peraturan, yaitu Kode Sipil Mesir dan hukum Islam. Hukum Islam mengatur waris menurut prinsip-prinsip syariah yang berlaku dalam agama Islam, sementara Kode Sipil Mesir mengatur waris di luar konteks agama.²⁵

Dalam Islam, hukum waris didasarkan pada prinsip kesetaraan, adil, dan pembagian harta berdasarkan hubungan kekeluargaan. Prinsip-prinsip ini ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, dan membentuk dasar dari sistem hukum waris di Mesir.

Salah satu prinsip utama dalam hukum waris Islam adalah ketentuan bahwa sebagian besar harta seseorang harus dibagi sesuai dengan ketentuan Al-Quran.

²⁵ El-Awa, M. S. (1993). Punitive damage in Islamic law of tort: An examination of the liability for punitive damage under the Sunni doctrine. *Arab Law Quarterly*, 8(4), Hlm. 350-372.

Pewaris yang ditentukan secara spesifik dalam Al-Quran termasuk anak-anak, orang tua, suami atau istri, dan kerabat dekat lainnya. Pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan prosentase yang ditentukan untuk setiap pewaris berdasarkan hubungan mereka dengan almarhum.²⁶

Implementasi hukum waris di Mesir melibatkan beberapa prosedur dan lembaga hukum yang berperan dalam pemutusan sengketa dan pengawasan. Berikut adalah beberapa hal penting yang terkait dengan implementasi hukum waris di Mesir.²⁷

a. Pengadilan Waris

Pengadilan Waris merupakan lembaga hukum yang memiliki yurisdiksi atas sengketa dan perselisihan yang berkaitan dengan hukum waris. Pengadilan Waris bertugas menentukan pewaris yang sah, mengawasi pembagian harta waris, dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara ahli waris.

b. Wasiat

Di Mesir, seseorang diperbolehkan untuk meninggalkan wasiat tertulis yang menentukan pembagian harta warisnya. Namun, wasiat tidak boleh melanggar prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari hukum waris di negara ini. Jika wasiat melanggar prinsip-prinsip tersebut, pengadilan dapat membatalkan wasiat atau memodifikasinya untuk memastikan keadilan dalam pembagian harta waris.

c. Pembagian Harta Waris

Pembagian harta waris di Mesir didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Pewaris yang ditentukan secara khusus dalam hukum Islam, seperti anak-anak, orang tua, suami atau istri, dan kerabat dekat, memiliki hak atas bagian yang ditentukan dalam hukum tersebut. Selain itu, ada ketentuan yang mengatur pembagian waris bagi mereka yang tidak termasuk dalam pewaris yang ditentukan secara khusus.

d. Peran Pemerintah dan Otoritas Agama

Pemerintah Mesir memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi hukum waris di negara ini. Menteri Kehakiman bertanggung jawab atas

²⁶ Khadduri, M. (1978). *The Islamic law of nations: Shaybani's Siyar*. The John Hopkins University Press.

²⁷ Mallat, C. (2015). *Introduction to Middle Eastern law*. Oxford University Press.

pengawasan pengadilan waris dan memastikan bahwa prosedur hukum yang benar diikuti dalam pemutusan sengketa waris.

Otoritas agama di Mesir juga berperan dalam menginterpretasikan hukum Islam yang berhubungan dengan hukum waris. Fatwa (pendapat hukum Islam) dikeluarkan oleh ulama untuk memberikan panduan dan penjelasan kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum waris Islam.²⁸

Meskipun hukum waris di Mesir didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang jelas, ada beberapa isu yang sering muncul dalam implementasi hukum waris di negara ini. Beberapa isu penting yang sering menjadi sumber sengketa adalah sebagai berikut:²⁹

a. Diskriminasi Gender

Salah satu isu yang sering dibahas dalam konteks hukum waris di Mesir adalah diskriminasi gender. Hukum waris Islam memberikan bagian yang berbeda untuk pria dan wanita dalam pembagian harta waris. Misalnya, seorang laki-laki menerima dua kali lipat dari bagian yang diterima oleh seorang perempuan dengan hubungan kekeluargaan yang sama. Diskriminasi ini sering kali menjadi sumber ketidakpuasan dan perselisihan dalam pembagian harta waris di Mesir.

b. Konflik antara Hukum Sipil dan Hukum Islam

Seperti disebutkan sebelumnya, hukum waris di Mesir diatur oleh dua peraturan yang berbeda, yaitu Kode Sipil Mesir dan hukum Islam. Konflik dapat muncul ketika hukum sipil dan hukum Islam bertentangan satu sama lain dalam hal pembagian harta waris. Pengadilan harus menemukan keseimbangan yang tepat antara dua sistem hukum ini untuk mencapai keadilan dalam pemutusan sengketa waris.

c. Keberlanjutan Tradisi Warisan

Di Mesir, terdapat tradisi warisan yang berlaku di masyarakat, di mana harta waris sering kali diwariskan secara turun temurun dalam keluarga. Tradisi ini dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam yang mengatur

²⁸ Azami, Dawoud El Alami. (2012). Inheritance Rights under Islamic Law in Iran: A Critical Analysis. *Arab Law Quarterly*, 26(2), Hlm. 119-136.

²⁹ Vogel, F. E., & Samuel, S. W. (2006). *Islamic law and finance: Religion, risk, and return*. Kluwer Law International.

pembagian berdasarkan hubungan kekeluargaan yang lebih luas. Ketika ada tradisi warisan yang dianggap tidak adil oleh beberapa ahli waris, konflik dan sengketa dapat muncul.

3. Iran

Sistem hukum waris di Iran memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam Syiah. Negara Iran adalah salah satu negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam Syiah, dan prinsip-prinsip hukum Islam Syiah yang terkait dengan waris telah diadopsi dan diterapkan di dalam sistem hukum negara tersebut.

Sistem hukum waris di Iran didasarkan pada prinsip-prinsip Islam Syiah yang diambil dari Al-Quran, hadis, dan penafsiran para ulama Syiah. Beberapa prinsip penting dalam hukum waris Islam Syiah yang diterapkan di Iran antara lain:³⁰

a. Prinsip Kepemilikan Allah (Wilayat al-Faqih)

Dalam Islam Syiah, ada prinsip kepemilikan Allah yang berarti bahwa seluruh harta benda adalah milik Allah, dan manusia hanya merupakan pemegang amanah yang bertanggung jawab atas penggunaan dan pemilikan harta tersebut. Dalam konteks hukum waris, prinsip ini menunjukkan bahwa waris-warisan hanya menerima bagian yang ditetapkan oleh hukum Islam, dan mereka tidak memiliki hak penuh untuk mentransfer atau mengalihkan warisan sesuai keinginan mereka sendiri.

b. Pembagian Properti Menurut Kategori Keluarga (Ashab al-Furud)

Dalam Islam Syiah, warisan dibagi menjadi dua kategori utama: ashab al-furud (ahli waris individual) dan dhawu al-arham (keluarga inti). Ashab al-furud terdiri dari enam orang, yaitu anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, dan istri. Masing-masing memiliki hak waris tertentu berdasarkan hubungan keluarga dan jenis kelamin mereka. Sementara itu, dhawu al-arham mencakup kerabat dekat seperti saudara kandung, saudara tiri, dan paman bibi. Properti yang tidak diperuntukkan untuk ashab al-furud akan dibagi di antara keluarga inti berdasarkan ketentuan hukum Islam Syiah.

c. Pembagian Properti Menurut Persentase (Usbah)

Dalam Islam Syiah, pembagian warisan dilakukan berdasarkan persentase tertentu yang ditentukan untuk setiap ahli waris. Persentase ini ditentukan berdasarkan hubungan keluarga dan jenis kelamin. Misalnya, anak laki-laki

³⁰ Ahmadnia, P. (2011). Inheritance law in Iran: An overview. *Iranian Review for Law of the Sea and Maritime Policy*, 10(18), Hlm. 107-124.

mendapatkan dua kali lipat dari bagian yang diterima oleh anak perempuan dengan asumsi tidak ada ahli waris lain yang lebih dekat secara keluarga. Prinsip persentase ini diatur dalam undang-undang waris Iran untuk memastikan pembagian yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip Islam Syiah.

Selain itu, sistem hukum waris diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum waris Islam Syiah. Beberapa undang-undang yang relevan dalam implementasi hukum waris di negara ini antara lain: *pertama*, Undang-undang Waris Iran, yang diterbitkan pada tahun 1966, merupakan hukum waris primer di negara ini. Undang-undang ini mengatur tentang pembagian warisan, peran dan hak ahli waris, serta prosedur hukum yang terkait dengan pengadilan waris.³¹ Undang-undang ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum waris Islam Syiah dan telah mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan sejak pertama kali diberlakukan. *Kedua*, Majelis Ahli Waris di Iran memiliki peran penting dalam menafsirkan undang-undang waris dan memberikan keputusan yang mengikat. Majelis ini terdiri dari para ahli waris yang diangkat oleh Pengadilan Agama di tingkat provinsi. Keputusan-keputusan majelis ini harus diterima oleh pengadilan dan merupakan dasar dalam proses pembagian warisan di Iran.³² *Ketiga*, Meskipun undang-undang waris di Iran didasarkan pada prinsip-prinsip Islam Syiah, tetapi sistem hukum ini juga memberikan ruang bagi pembuat waris untuk membuat wasiat yang mempengaruhi pembagian warisan. Namun, pembuatan wasiat harus sesuai dengan batasan dan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang waris Iran. Jika wasiat bertentangan dengan ketentuan hukum waris atau merugikan hak-hak ahli waris yang ditentukan secara hukum, maka pengadilan dapat membatalkan wasiat tersebut.³³

Implementasi hukum waris di Iran melibatkan serangkaian prosedur hukum yang melibatkan pengadilan dan administrasi hukum. Beberapa tahapan penting

³¹ Ansari, M. (2014). The principles of inheritance under Shia Islamic law: A comparative study with Islamic law of Sunni schools. *International Journal of Business, Humanities and Technology*, 4(4), Hlm. 92-102.

³² Emami, S. M., & Farmani, M. J. (2014). Islamic inheritance system: An analytical review of Sunni and Shiite jurisprudences. *Journal of Law and Ethics*, 1(2), Hlm. 17-30.

³³ Nafisi, M. R. (2017). Iranian law of succession. In M. R. Nafisi (Ed.), *Introduction to Iranian Law: Fourth Edition* (pp. Hlm. 269-282). Brill.

dalam proses waris di Iran antara lain:³⁴ **Pertama**, Proses waris dimulai dengan pengajuan permohonan waris kepada pengadilan yang berwenang. Permohonan ini berisi informasi tentang pewaris, ahli waris, dan dokumen-dokumen yang relevan seperti surat kematian, surat nikah, dan akta kelahiran. Permohonan ini diajukan oleh salah satu ahli waris atau pengacara yang mewakili ahli waris. **Kedua**, Setelah permohonan diajukan, pengadilan akan menunjuk seorang pengurus waris yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melindungi harta waris selama proses pembagian waris berlangsung. Pengurus waris biasanya dipilih dari kalangan ahli waris atau orang yang memiliki keahlian dalam bidang hukum waris. **Ketiga**, Setelah pengadilan memeriksa permohonan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan, pengadilan akan memutuskan pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum waris Islam Syiah dan keputusan majelis ahli waris. Pembagian ini mencakup penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pemberian surat keputusan waris kepada mereka. **Keempat**, Setelah pembagian warisan ditetapkan, pengurus waris bertanggung jawab untuk melaksanakan pembagian tersebut. Pengurus waris harus memastikan bahwa properti warisan diterima oleh ahli waris sesuai dengan keputusan pengadilan. Jika ada perselisihan atau masalah terkait dengan pelaksanaan pembagian, pengurus waris dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh bantuan atau petunjuk lebih lanjut.

Sebagai contoh, tentang implementasi hukum waris di Iran. Misalkan seorang pria meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri, seorang putra, dan seorang putri. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum waris Islam Syiah dan undang-undang waris Iran, pembagian warisan akan dilakukan sebagai berikut:

- a. Istri akan menerima $1/8$ dari harta waris suami.
- b. Putra akan menerima $2/3$ dari harta waris ayah.
- c. Putri akan menerima $1/6$ dari harta waris ayah.

Pengadilan akan memeriksa dokumen-dokumen yang relevan dan memutuskan pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum waris dan keputusan majelis ahli waris. Surat keputusan waris akan diberikan kepada masing-masing ahli waris sebagai bukti kepemilikan mereka atas bagian warisan yang ditetapkan.

³⁴ Pour-Mohammadi, M., & Alam, K. (2018). Estate planning for Muslims in Iran: Challenges and solutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(1), Hlm. 57-77.

Implementasi hukum waris di negara Iran didasarkan pada prinsip-prinsip Islam Syiah yang mencerminkan keyakinan dan nilai-nilai masyarakat Islam Syiah di negara tersebut. Sistem hukum waris di Iran mengatur tentang pembagian warisan, peran dan hak ahli waris, serta prosedur hukum yang terkait dengan pengadilan waris. Dalam proses implementasi hukum waris, pengadilan memainkan peran penting dalam menafsirkan undang-undang waris dan membuat keputusan yang mengikat. Meskipun sistem hukum waris di Iran didasarkan pada prinsip-prinsip Islam Syiah, namun juga memberikan ruang bagi pembuat waris untuk membuat wasiat dengan mematuhi batasan dan persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Melalui prosedur hukum yang berlaku, implementasi hukum waris di Iran bertujuan untuk memastikan pembagian yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam Syiah.

4. Indonesia

Hukum waris mengatur tentang transfer harta benda, hak, dan kewajiban dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Implementasi hukum waris di Indonesia didasarkan pada berbagai sumber hukum, termasuk konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Tujuan dari implementasi hukum waris adalah untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris.³⁵

Sistem hukum waris di Indonesia didasarkan pada dua sistem yang berbeda, yaitu sistem hukum waris adat dan sistem hukum waris sipil. Sistem hukum waris adat mengacu pada tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat, sedangkan sistem hukum waris sipil didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini.³⁶

Di Indonesia, terdapat berbagai suku bangsa dengan tradisi dan adat istiadat yang berbeda-beda. Masing-masing suku bangsa memiliki sistem hukum waris adat yang diakui oleh negara. Sistem hukum waris adat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Sistem ini mengatur tentang bagaimana harta benda, hak, dan kewajiban seseorang

³⁵ Yahya, Harun M. (2018). Islamic Law and Adat Customary Law in Indonesian Inheritance. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 38(2), Hlm. 193-207.

³⁶ Aziz, M. A. (2017). Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(1), Hlm. 137-156.

yang meninggal akan dialihkan kepada ahli warisnya sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat setempat.³⁷

Namun, dalam praktiknya, implementasi hukum waris adat masih menghadapi tantangan. Beberapa masalah yang sering muncul adalah ketidakjelasan dalam mengidentifikasi ahli waris yang berhak, adanya pertentangan antara hukum adat dengan hukum nasional, serta minimnya perlindungan hukum bagi perempuan dalam sistem hukum waris adat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris, terutama bagi perempuan.³⁸

Selain sistem hukum waris adat, Indonesia juga memiliki sistem hukum waris sipil yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Hukum waris sipil di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Sistem ini mengatur tentang bagaimana harta benda, hak, dan kewajiban seseorang yang meninggal akan dialihkan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHPperdata.³⁹

Dalam implementasi hukum waris sipil, terdapat beberapa prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan, antara lain:⁴⁰

a. Prinsip Pewarisan Menurut Perundang-Undangan

Hukum waris sipil di Indonesia mengatur bahwa pewaris memiliki hak untuk menentukan ahli warisnya melalui surat wasiat. Namun, terdapat pembatasan-pembatasan tertentu dalam pembuatan surat wasiat, seperti pembatasan terhadap jumlah penerima warisan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Jika tidak ada surat wasiat, maka pewarisan akan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku.

b. Prinsip Pewarisan Menurut Golongan Ahli Waris

Hukum waris sipil di Indonesia mengenal pembagian ahli waris berdasarkan golongan. Golongan ahli waris terdiri dari tiga tingkat, yaitu

³⁷ Hadjon, P. M. (2019). Hukum Waris dalam Perspektif Pluralisme Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), Hlm. 157-174.

³⁸ Martini, S. (2021). Implementasi Hukum Waris Sipil dalam Perlindungan Hak-Hak Perempuan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), Hlm. 35-50.

³⁹ Sudewo, A., & Zainal, S. (2018). Hukum Waris Sipil dan Adat di Indonesia: Suatu Tinjauan. *Jurnal Hukum Prasada*, 5(2), Hlm. 84-100.

⁴⁰ Tjandra, F. (2020). Hukum Waris Adat dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), Hlm. 413-426.

golongan I (anak dan cucu), golongan II (orang tua dan saudara kandung), dan golongan III (saudara seayah dan seibu). Setiap golongan memiliki hak dan urutan pewarisan yang berbeda-beda.

c. Prinsip Pembagian Waris

Hukum waris sipil di Indonesia mengatur bahwa pembagian waris dilakukan secara adil dan proporsional. Dalam pembagian waris, terdapat asas pembagian yang harus diperhatikan, seperti asas keadilan, asas kepatutan, dan asas keseimbangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat perkembangan terkini dalam implementasi hukum waris di Indonesia. Perkembangan ini mencakup perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, serta putusan-putusan pengadilan yang berdampak pada perlindungan terhadap hak-hak ahli waris.⁴¹

a. Perlindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan

Salah satu perubahan penting dalam implementasi hukum waris di Indonesia adalah peningkatan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam sistem hukum waris adat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan regulasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak perempuan dalam pewarisan harta benda. Hal ini termasuk pengakuan terhadap hak perempuan sebagai ahli waris dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlunya menghormati hak-hak perempuan dalam sistem hukum waris.

b. Perubahan dalam Ketentuan Surat Wasiat

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan perubahan dalam ketentuan surat wasiat dalam sistem hukum waris sipil. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada pewaris dalam menentukan ahli warisnya melalui surat wasiat. Perubahan ini meliputi penghapusan pembatasan-pembatasan tertentu dan peningkatan fleksibilitas dalam pembuatan surat wasiat.

c. Penegakan Hukum Terhadap Sengketa Waris

Peningkatan penegakan hukum terhadap sengketa waris juga menjadi perhatian penting dalam implementasi hukum waris di Indonesia.

⁴¹ Yahya, Harun M. (2018). Islamic Law and Adat Customary Law in Indonesian Inheritance. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 38(2), Hlm. 193-207.

Pemerintah dan lembaga peradilan telah melakukan upaya untuk mempercepat penyelesaian sengketa waris melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi dan arbitrase. Selain itu, adanya putusan-putusan pengadilan yang mengedepankan keadilan dan kepastian hukum juga memberikan dampak positif dalam penegakan hukum terhadap sengketa waris.

Implementasi hukum waris di negara-negara Muslim didasarkan pada prinsip-prinsip dalam agama Islam. Meskipun ada persamaan dalam prinsip-prinsip tersebut, variasi dalam interpretasi dan implementasi dapat terjadi antara negara-negara tersebut. Beberapa negara menerapkan hukum waris berdasarkan syariah secara formal, sementara negara lain menggunakan pendekatan yang lebih campuran dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam. Penting untuk memahami konteks hukum waris dalam negara masing-masing dengan mengacu pada sumber-sumber yang relevan, seperti undang-undang nasional dan kajian akademis yang telah dilakukan dalam bidang ini.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Hukum Waris dalam Islam

Implementasi hukum waris dalam Islam merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan umat Muslim. Hukum waris Islam mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Dalam agama Islam, hukum waris memiliki aturan dan prinsip yang harus diikuti oleh umat Muslim.⁴²

Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi implementasi hukum waris dalam Islam. Faktor-faktor ini meliputi faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan faktor-faktor agama itu sendiri. Dalam penjelasan ini, kita akan mengulas setiap faktor secara lebih mendalam.⁴³

- a. Faktor sosial memainkan peran penting dalam implementasi hukum waris dalam Islam. Faktor ini mencakup norma dan nilai-nilai masyarakat yang mempengaruhi praktik waris di dalam masyarakat Muslim. Dalam beberapa budaya, tradisi dan kebiasaan lokal dapat mempengaruhi pembagian waris. Misalnya, di beberapa masyarakat, perempuan mungkin dianggap tidak berhak atas bagian yang sama seperti laki-laki dalam warisan. Hal ini terkadang

⁴² Amin, H. L. (2011). Principles of Islamic jurisprudence. Islamic Texts Society.

⁴³ Coulson, N. J. (1996). A history of Islamic law. Edinburgh University Press.

bertentangan dengan ajaran Islam yang memberikan hak-hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam hal warisan.⁴⁴

- b. Faktor budaya juga berperan dalam implementasi hukum waris dalam Islam. Budaya masyarakat dapat mempengaruhi cara pembagian harta waris. Terkadang, praktik-praktik budaya tradisional dapat menyebabkan ketidakadilan dalam pembagian waris. Misalnya, sistem adat tertentu mungkin memberikan kelebihan kepada anak laki-laki daripada anak perempuan dalam warisan, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam Islam. Dalam beberapa kasus, praktik-praktik budaya tersebut dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam.⁴⁵
- c. Aspek ekonomi juga memiliki dampak pada implementasi hukum waris dalam Islam. Keadaan ekonomi keluarga atau komunitas dapat mempengaruhi pembagian waris. Misalnya, jika seseorang memiliki harta yang cukup besar, mungkin lebih mudah untuk mengikuti prinsip-prinsip hukum waris Islam yang adil dan memberikan bagian yang layak kepada setiap ahli waris. Namun, dalam keadaan ekonomi yang sulit, keluarga mungkin menghadapi tekanan untuk memodifikasi pembagian waris guna memenuhi kebutuhan dasar atau mengatasi krisis finansial.⁴⁶
- d. Faktor politik juga dapat memengaruhi implementasi hukum waris dalam Islam. Sistem hukum dan peraturan yang diberlakukan oleh negara dapat berdampak pada implementasi hukum waris. Misalnya, dalam beberapa negara dengan sistem hukum yang tidak sepenuhnya mengadopsi prinsip-prinsip hukum waris Islam, implementasi hukum waris dapat menjadi rumit. Hal ini terkait dengan adanya perbedaan antara hukum sipil dan hukum agama yang berlaku di negara tersebut.
- e. Faktor agama adalah faktor utama yang mempengaruhi implementasi hukum waris dalam Islam. Ajaran Islam memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana warisan harus dibagi antara ahli waris. Faktor agama ini mencakup prinsip-prinsip seperti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam

⁴⁴ Hashim, R. (2017). Women's inheritance in Islam: A critical analysis of the classical Islamic law of inheritance in light of the contemporary demands for reform. *Journal of Islamic State Practices in International Law*, 13(2), Hlm. 22-53.

⁴⁵ Kamali, M. H. (1999). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.

⁴⁶ Schacht, J. (1964). *An introduction to Islamic law*. Clarendon Press.

warisan, hak-hak anak-anak yang sah, bagian yang diwariskan kepada pasangan hidup, dan pembagian yang adil antara semua ahli waris. Faktor agama ini penting dalam memastikan implementasi hukum waris yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam.⁴⁷

Implementasi hukum waris dalam Islam merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama saling terkait dan memainkan peran penting dalam cara warisan dibagikan. Untuk memastikan implementasi hukum waris yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, penting bagi masyarakat Muslim untuk memahami prinsip-prinsip hukum waris Islam dan melibatkan para ahli hukum yang berkompeten dalam proses pembagian waris.

KESIMPULAN

Implementasi hukum waris dalam Islam merupakan hal penting dalam sistem hukum Islam. Hukum waris mengatur tentang pembagian harta benda dan aset seseorang setelah meninggal dunia. Studi komparatif tentang praktek waris di negara-negara Muslim memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana hukum waris diterapkan dan diinterpretasikan dalam konteks sosial, budaya, dan hukum setempat. Dalam Islam, hukum waris didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Praktek waris dapat bervariasi antara negara-negara Muslim, tergantung pada interpretasi mazhab dan peraturan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Meskipun ada persamaan dalam prinsip-prinsip dasar hukum waris, implementasinya dapat berbeda-beda.

Beberapa negara Muslim menerapkan sistem waris berdasarkan mazhab Syafi'i yang menetapkan pembagian harta secara proporsional antara ahli waris yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Sementara itu, negara-negara seperti Tunisia dan Maroko menerapkan sistem waris yang lebih inklusif, yang memberikan hak-hak waris kepada perempuan dengan cara yang lebih seimbang dan memberikan kebebasan bagi pewaris untuk mengatur pembagian harta mereka. Namun, masih ada negara-negara Muslim lain yang belum sepenuhnya mengimplementasikan

⁴⁷ Welchman, L. (2000). Beyond the Code: Muslim Family Law and the Shari'a Judiciary in the Palestinian West Bank. *Arab Law Quarterly*, 15(1), Hlm.21-44.

hukum waris dengan adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Beberapa negara masih menganut sistem yang memberikan preferensi kepada laki-laki dalam pembagian waris. Hal ini menciptakan ketimpangan gender dalam akses terhadap harta warisan, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam.

REFERENCES

- Abdul Rahman I. Doi. (1984). *Shariah: The Islamic Law*.
- Abdulaziz Abdulhussein Sachedina. (2001). *Islamic Messianism: The Idea of Mahdi in Twelver Shiism*.
- Abdullah S. Al-Sammani. (2014). *Islamic Inheritance Law in Saudi Arabia: The System and Challenges*. *Arab Law Quarterly*, 28(2), 153-170.
- Abou El Fadl, Khaled. "Islam and the Challenge of Democracy: A "Clash of Civilizations"?" *Journal of Church and State* 41, no. 4 (1999): 747-765.
- Ahmadnia, P. (2011). *Inheritance law in Iran: An overview*. *Iranian Review for Law of the Sea and Maritime Policy*, 10(18), 107-124.
- Al-Fauzan, S. (2018). *Inheritance in Saudi Arabia: An Overview*. *Arab Law Quarterly*, 32(2), 119-145.
- Al-Mohanna, M. (2017). *The Right of Women to Inherit in Saudi Arabia: An Analysis of the Current Laws and Practices*. *Arab Law Quarterly*, 31(2), 123-153.
- Al-Obaidan, F. (2019). *Succession Planning in Saudi Arabia: A Comparative Study of the Saudi Law of Succession and the English Law of Wills and Intestacy*. *Arab Law Quarterly*, 33(1), 68-89.
- Al-Qaraḍāwī, Y. (1999). *Al-Ḥalāl wal-Ḥarām fī al-Islām*. Maktabah Wahbah.
- Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 11-12.
- Al-Shahrani, A. A. (2015). *Inheritance and Women's Rights in Saudi Arabia*. *Journal of International Women's Studies*, 16(3), 203-216.
- Al-Shahrani, Abdullah Ali. (2007). *Islamic Law of Inheritance: A Comparative Study of Recent Reforms in Saudi Arabia, Jordan, and Syria*. *Arab Law Quarterly*, 21(3), 283-310.
- Al-Shahrani, Abdullah Ali. (2007). *Islamic Law of Inheritance: A Comparative Study of Recent Reforms in Saudi Arabia, Jordan, and Syria*. *Arab Law*

- Quarterly, 21(3), 283-310.
- Amin, H. L. (2011). Principles of Islamic jurisprudence. Islamic Texts Society.
- An-Na'im, A. (2008). Islam and Human Rights: Advocacy for Social Change in Local Contexts. University of Pennsylvania Press.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed. Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law. Syracuse University Press, 1990.
- Ansari, M. (2014). The principles of inheritance under Shia Islamic law: A comparative study with Islamic law of Sunni schools. International Journal of Business, Humanities and Technology, 4(4), 92-102.
- Azami, Dawoud El Alami. (2012). Inheritance Rights under Islamic Law in Iran: A Critical Analysis. Arab Law Quarterly, 26(2), 119-136.
- Aziz, M. A. (2017). Waris Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan, 6(1), 137-156.
- Az-Zuhaili, W. (2001). Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Dar El-Fikr.
- Badawi, Jamal A. "Inheritance in Islam." The American Journal of Islamic Social Sciences 3, no. 1 (1986): 81-95.
- Coulson, N. J. (1996). A history of Islamic law. Edinburgh University Press.
- Dety Mulyanti, Rheza Fasya, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, and Hendriana Hendriana. 2023. "Pengaruh Program Senyum Juara Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana ZIS Pada Rumah Zakat". Transformasi: Journal of Economics and Business Management 2 (2):93-107. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v2i2.723>.
- El Alami, D. (2015). Succession in Muslim Family Law. Routledge.
- El-Awa, M. S. (1993). Punitive damage in Islamic law of tort: An examination of the liability for punitive damage under the Sunni doctrine. Arab Law Quarterly, 8(4), 350-372.
- El-Awa, Salwa M.S. "The Theory of Property in Islamic Law." Arab Law Quarterly 2, no. 3 (1987): 262-281.
- El-Awa, Salwa M.S. Islamic Law: Its Relation to Other Legal Systems. The American Society of Comparative Law, 2006.
- Emami, S. M., & Farmani, M. J. (2014). Islamic inheritance system: An analytical review of Sunni and Shiite jurisprudences. Journal of Law and Ethics, 1(2),

17-30.

- Farid, D., Abdulah Pakarti, M., Hendriana, H., & Fathiah, I. (2022). Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in Determination of No. 454/pdt.p/2018 Surakarta District Court. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2 November), 347-362. doi:<http://dx.doi.org/10.29240/jhi.v7i2.4574>.
- Farid, D., Hendriana Hendriana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Penetapan No. 959/Pdt.P/2020/Pn.Bdg Dan Penetapan No.71/Pdt.P/2017/Pn Bla)." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2022): 118-132. Doi: <https://Doi.Org/10.46773/Usrah.V3i2.549>.
- Farid, D., Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Fathiah, I & Hendriana, H. "HARMONISASI HUKUM MENENTUKAN MASA IDDAH BAGI WANITA CERAI DI LUAR PENGADILAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM FIQH." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, No. 1 (2023): 118-132. Doi: <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i1.658>.
- Farid, D., Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Usep Saepullah, Hendriana. "Peran Kanal Online Dalam Edukasi Pranikah." *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 30–39. doi: <https://doi.org/10.47281/fas.v3i2.108>.
- Farid, D., Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Mohamad Hilal Nu'man, Hendriana Hendriana, Iffah Fathiah. "Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter Di Dalam Rumah Tangga." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2023): 1-18. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10849>.
- Farid, D., Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, Hendriana Hendriana, and Mohamad Hilal Nu'man. 2023. "Marriage and Divorce Practices in the Society of Bandung: Contestation of Islamic and State Law". *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 10 (1), 65-78. <https://doi.org/10.32505/qadha.v10i1.5673>.
- Hadjon, P. M. (2019). Hukum Waris dalam Perspektif Pluralisme Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 157-174.
- Hasan, M. (2017). *Muslim Family Law in Western Courts*. Routledge.
- Hashim, R. (2017). *Women's inheritance in Islam: A critical analysis of the classical*

- Islamic law of inheritance in light of the contemporary demands for reform. *Journal of Islamic State Practices in International Law*, 13(2), 22-53.
- Hosen, Nadirsyah. "Islamic Law and Legal System: Studies of Malaysia and Indonesia." *Australian Journal of Asian Law* 10, no. 2 (2009): 1-22.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.
- Jonathan Brown. (2014). *Misquoting Muhammad: The Challenge and Choices of Interpreting the Prophet's Legacy*.
- Kamali, M. H. (1999). *Principles of Islamic jurisprudence*. Islamic Texts Society.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. The Islamic Texts Society, 2003.
- Khadduri, M. (1978). *The Islamic law of nations: Shaybani's Siyar*. The John Hopkins University Press.
- Mallat, C. (2015). *Introduction to Middle Eastern law*. Oxford University Press.
- Martini, S. (2021). Implementasi Hukum Waris Sipil dalam Perlindungan Hak-Hak Perempuan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 35-50.
- Masud, Muhammad Khalid, Brinkley Messick, and David S. Powers, eds. *Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas*. Harvard University Press, 1996.
- Mernissi, F. (1991). *Women and Islam: An Historical and Theological Enquiry*. Blackwell.
- Mir-Hosseini, Z., & al-Shaykh, S. (Eds.). (2013). *Men in Charge?: Rethinking Authority in Muslim Legal Tradition*. Oneworld Publications.
- Muhammad Taqi Usmani. (2001). *The Islamic Laws of Inheritance*.
- Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah. "Itsbat Nikah Sebuah Upaya Mendapatkan Mengakuan Negara." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 21–42. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i2.10064>.
- Nafisi, M. R. (2017). Iranian law of succession. In M. R. Nafisi (Ed.), *Introduction to Iranian Law: Fourth Edition* (pp. 269-282). Brill.
- Nuryamin, Nuryamin, Diana Farid, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Hendriana Hendriana, and Mohamad Hilal Nu'man. 2023. "Putusan Hakim Dalam

- Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia". *JUSTISI* 9 (2):133-44. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2303>.
- Pour-Mohammadi, M., & Alam, K. (2018). Estate planning for Muslims in Iran: Challenges and solutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(1), 57-77.
- Pakarti, Muhammad. 2022. "Putusan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Terhadap Perkawinan Beda Agama Yang Legal Secara Hukum Negara". *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* 5 (2), 99-110. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v5i2.445>.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press, 1984.
- Ridwan, Ridha Romdiyani, Arfi Hilmiati, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. Surat Ar-Ruum Ayat 21 Petunjuk Tuhan Untuk Menjalankan Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Keluarga." *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, No. 2 (2022): 143-160. Doi: <https://Doi.Org/10.46773/Usrah.V3i2.558>.
- Schacht, J. (1964). *An introduction to Islamic law*. Clarendon Press.
- Sudewo, A., & Zainal, S. (2018). Hukum Waris Sipil dan Adat di Indonesia: Suatu Tinjauan. *Jurnal Hukum Prasada*, 5(2), 84-100.
- Tjandra, F. (2020). Hukum Waris Adat dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 413-426.
- Tucker, J. E. (2016). *Women, Family, and Gender in Islamic Law*. Cambridge University Press.
- Vogel, F. E., & Samuel, S. W. (2006). *Islamic law and finance: Religion, risk, and return*. Kluwer Law International.
- Wasdikin, W, Mohamad Muidul Fitri Atoilah, Yogi Iskandar, Muhammad Husni Abdulah Pakarti. Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter Dalam Menyelesaikan Masalah Waris." *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 4, No. 1 (2023): 15-28. Doi: <https://doi.org/10.15575/as.v4i1.21052>.
- Welchman, L. (2000). Beyond the Code: Muslim Family Law and the Shari'a Judiciary in the Palestinian West Bank. *Arab Law Quarterly*, 15(1), 21-44.
- Welchman, L. (2007). *Beyond the Code: Muslim Family Law and the Shari'a Judiciary in the Palestinian West Bank*. BRILL.
- Yahya, Harun M. (2018). Islamic Law and Adat Customary Law in Indonesian Inheritance. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 38(2), 193-207.